

Analisis Yuridis Keterwakilan Perempuan di Kabupaten Kebumen pada Pemilihan Umum 2024

Imam Khanafi^{1*}, Sapardiyono²

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Purworejo, Purworejo, Indonesia

*email: khanafi470@gmail.com

History	Abstrak
<p>Submitted: 25 Oktober 2023</p> <p>Revised: 15 November 2023</p> <p>Accepted: 20 Desember 2023</p>	<p>Pemilihan Umum merupakan pesta demokrasi bagi rakyat. Momen pemilu dijadikan warga untuk memilih wakil rakyat guna mewakili aspirasi mereka. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 disebutkan bahwa dalam Pemilu melibatkan 30% keterwakilan perempuan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui regulasi mengenai proses pencalonan DPRD di Kabupaten Kebumen dan mengetahui penerapannya pada Pemilu tahun 2024 di Kabupaten Kebumen. Keterwakilan perempuan pada Pemilu DPRD Kabupaten Kebumen sudah cukup tinggi. Terdapat dua partai yang mampu mencapai keterwakilan perempuan lebih dari 50% yaitu Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) yaitu sebesar 71,43% dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) yang mampu mencapai 57, 14 %. Namun demikian masih ada partai yang belum mampu memenuhi standar minimal keterwakilan 30% untuk calon perempuan, yaitu Partai Buruh dengan presentase keterlibatan perempuan 27,27%. Untuk mencapai tujuan tersebut penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan mempunyai peran dan kedudukan yang sama seperti laki-laki dalam politik. Peran serta perempuan sangat penting dalam dunia politik, karena banyak isu-isu terkait perempuan yang memerlukan adanya keterwakilan perempuan di lembaga legislative.</p> <p>Kata Kunci: Pemilu; Keterwakilan Perempuan; Kab. Kebumen</p>
	<p>Abstract</p> <p><i>General elections are a democratic party for the people. The moment of election is used by citizens to elect representatives to represent their aspirations. Law No. 7/2017 stipulates that the elections must include 30% women's representation. The purpose of this study is to find out the regulations regarding the nomination process of the DPRD in Kebumen Regency and to find out its application in the 2024 elections in Kebumen Regency. Women's representation in the Kebumen Regency DPRD elections is already quite high. There are two parties that have</i></p>

been able to achieve female representation of more than 50%, namely the Nusantara Awakening Party (PKN) which is 71.43% and the People's Conscience Party (Hanura) which is able to reach 57.14%. However, there are still parties that have not been able to meet the minimum standard of 30% representation for female candidates, namely the Labour Party with a percentage of female involvement of 27.27%. To achieve this goal, this research uses empirical juridical research methods. The results show that women have the same role and position as men in politics. Women's participation is very important in politics, because there are many issues related to women that require women's representation in the legislature.

Keywords: Elections; Women's Representation; Kebumen Regency

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara demokrasi yang berlandaskan pada supremasi hukum. Dalam sebuah negara demokrasi rakyat memiliki peranan yang penting karena kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat[1]. Menurut Asshidiqqie, Sebagai negara demokratis, setidaknya harus terpenuhi dua syarat mutlak yaitu adanya konstitusi yang demokratis dan penghargaan terhadap hak asasi manusia, yang secara khusus adalah hak-hak warga negara[2].

Terkait dengan hak-hak warga negara, tentu saja harus diperhatikan persamaan hak antara calon laki-laki dan perempuan dalam pemilu. Dapat dikatakan harus ada kesetaraan gender dalam proses pemilu. Saat ini, perempuan tidak boleh dianggap remeh karena mereka juga mempunyai kapasitas dan keahlian untuk memenangkan hak pilih. Permasalahan yang ada saat ini adalah adanya paradigma dan keyakinan bahwa kodrat perempuan hanya mengurus keluarga dan perempuan tidak cocok untuk menduduki posisi kepemimpinan. Hal ini tidak dapat terjadi dalam negara demokrasi karena Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan bahwa prinsip persamaan hak bagi seluruh warga negara diakui tanpa kecuali.

Penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) harus dilaksanakan secara lebih berkualitas dari waktu ke waktu agar tercipta derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, dan mempunyai derajat keterwakilan yang lebih tinggi, serta memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang jelas[3]. Salah satu Undang-Undang yang mengatur pemilihan umum di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pemilu memiliki andil yang besar dalam mewujudkan negara yang demokratis, karena keberhasilan suatu negara demokrasi dapat dilihat dari proses pelaksanaannya. Pemilu menjadi indikator keberhasilan suatu sistem pemerintahan demokrasi. Menurut Bintari, pemilu merupakan suatu proses langsung semua warga negara ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan penentuan seorang pemimpin. Artinya kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat[4].

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, memberikan peluang yang lebih besar bagi kaum perempuan untuk menempatkan kadernya di lembaga legislatif. Bagi partai politik yang minim kader perempuannya akan menimbulkan kesulitan dan berdampak tidak terisinya seluruh daerah pemilihan yang menawarkan kursi legislatif

Kabupaten Kebumen akan mengadakan pesta demokrasi guna pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang diadakan pada tanggal 14 Februari 2024. Kegiatan ini menjadi momentum untuk warga Kebumen memilih seorang figur yang akan mewakili aspirasi mereka. Pemilu ini juga dapat dijadikan salah satu faktor apakah demokrasi di Kabupaten Kebumen sudah berjalan dengan baik atau belum. Berikut **Tabel 1**. Prosentase keterwakilan perempuan dalam pemilu di Kabupaten Kebumen.

Tabel. 1 Prosentase Keterwakilan Perempuan dalam Pemilu di Kabupaten Kebumen

No.	Nama Partai	Keterwakilan Perempuan (%)
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	36%
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	30%
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	34%
4.	Partai Golongan Karya	48%
5.	Partai Nasdem	44%
6.	Partai Buruh	27,27%

7.	Partai Gelombang Rakyat	36,36%
8.	Partai Keadilan Sejahtera	48,94%
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	71,43%
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	57,14%
11.	Partai Amanat Nasional	40%
12.	Partai Bulan Bintang	40%
13.	Partai Demokrat	42%
14.	Partai Solidaritas Indonesia	50%
15.	Partai Perindo	40,48%
16.	Partai Persatuan Pembangunan	40%
17.	Partai Ummat	44,44%

Berdasarkan data diatas dapat dikatakan bahwa keterwakilan perempuan pada Pemilu DPRD Kabupaten Kebumen sudah cukup tinggi. Terdapat dua partai yang mampu mencapai keterwakilan perempuan lebih dari 50% yaitu Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) yaitu sebesar 71,43% dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) yang mampu mencapai 57, 14 %. Namun demikian masih ada partai yang belum mampu memenuhi standar minimal keterwakilan 30% untuk calon perempuan, yaitu Partai Buruh dengan presentase keterlibatan perempuan 27,27%.

Selanjutnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap meloloskan dan ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap. Keputusan KPU yang tetap meloloskan Partai Buruh ini patut disayangkan karena secara substansial melanggar berbagai ketentuan yang mewajibkan keterwakilan perempuan sebesar 30%. Selain itu masih juga ditemukan di beberapa partai yang sekalipun akumulasinya mampu mencapai 30% tapi di beberapa Dapil juga belum mencapai, contohnya Partai Perindo Dapil 4 yang hanya mencapai 28,57%. Selain itu juga banyak dialami partai politik yang hanya mengirimkan calonnya 1 (satu) orang laki-laki dalam satu Dapil yang menyebabkan keterwakilan perempuan menjadi 0%.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah normatif empiris, yaitu mengutamakan kaidah/norma berupa peraturan perundang-undangan[5]. Berkaitan dengan kebijakan pendidikan inklusi dan tidak terlepas dari unsur empiris yaitu kenyataan yang ada di masyarakat tentang keterwakilan perempuan dalam

pemilu. Teknik pengumpulan data dengan cara studi pustaka yaitu teknik pengumpulan dan dan informasi dengan menelaah sumber-sumber tertulis yang relevan dan berhubungan dengan yang sedang diteliti, sehingga mampu menjawab permasalahan yang dihadapi[6].

HASIL DAN PEMBAHASAN

Herbert McClosky berpendapat, partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum[7]. Lebih jauh Miriam Budiardjo mengatakan bahwa partisipasi adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan Negara dan secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan kebijakan pemerintah (*public policy*)[8]. Kegiatan ini mencakup tindakan memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (*contacting*) atau lobbying dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan tujuannya.

Dalam hubungannya dengan bernegara Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson memberi tafsiran secara eksplisit, partisipasi politik merupakan kegiatan warga yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang bermaksud mempengaruhi pembuatan keputusan pemerintah[9]. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif.

Upaya mencapai kesetaraan gender di Indonesia, khususnya di bidang politik, memerlukan upaya yang sinergis dan berkelanjutan yang melibatkan seluruh aktor politik, khususnya pemerintah melalui partai politik, organisasi masyarakat, dan lembaga terkait. Politik Memberikan pendidikan kepada perempuan. Kesetaraan gender perlu dipahami dengan lebih baik, terutama oleh perempuan muda. Perempuan memiliki peluang untuk menjadi tulang punggung perubahan politik yang lebih baik dan menjadi elemen kunci dalam meninggalkan penindasan berbasis gender dan mencapai kesetaraan gender. Hal ini merupakan kesempatan bagi perempuan untuk mengekspresikan tidak hanya kepentingan dan kebutuhannya, namun juga berbagai kebijakan demi terwujudnya hak-hak perempuan secara utuh di kemudian hari[10].

Pembicaraan mengenai keterwakilan politik perempuan tidak dapat dilepaskan dari partisipasi politik perempuan secara umum. Indonesia sudah meratifikasi dua konvensi yang berkaitan dengan partisipasi politik perempuan. Sebelum meratifikasi *The Convention of the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW), Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak-hak Politik Perempuan (*The Convention on Political Rights of Women*) pada 12 Desember 1958. Salah satu himbauan CEDAW yang dimaksud adalah, menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dengan melakukan tindakan afirmatif (*affirmative action*)[11]. Tindakan afirmatif adalah tindakan khusus koreksi dan kompensasi dari negara atas ketidakadilan gender selama ini. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 4 CEDAW tersebut, yang berbunyi:

“Pembuatan peraturan-peraturan khusus sementara oleh negara-negara peserta yang ditujukan untuk mempercepat persamaan ‘de fact’ antara pria dan wanita, tidak dianggap diskriminasi seperti ditegaskan dalam Konvensi ini dan sama sekali tidak harus membawa konsekuensi pemeliharaan norma-norma yang tak sama atau terpisah, maka peraturan-peraturan ini dihentikan jika tujuan persamaan kesempatan dan perlakuan telah tercapai”.

Dengan meratifikasi kedua konvensi tersebut, berarti Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk menjalankan setiap bagian dari pasal dari dua konvensi itu secara maksimal, terutama yang berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam politik, tetapi realitas politik yang ada saat ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi politik perempuan di Indonesia masih relatif rendah. Realitas tersebut secara tidak langsung telah *‘merugikan’* perempuan. Sesungguhnya keterwakilan politik perempuan sangat berani karena beberapa argumen. *Pertama*, dari segi demokrasi, jumlah perempuan lebih dari setengah jumlah total penduduk, yang merupakan bangunan teoretis yang wajar apabila wakil rakyat merefleksikan konstituennya. *Kedua*, dari segi kesetaraan, keterwakilan dari perempuan untuk perempuan, sama halnya dengan tuntutan atas keterwakilan dari rakyat untuk rakyat. *Ketiga*, dari segi penggunaan sumber daya, merupakan penggunaan kemampuan intelektual perempuan. *Keempat*, dari segi keterwakilan, banyak penelitian empiris yang menunjukkan bahwa bila perempuan tidak terlibat dalam pengambilan keputusan, maka kepentingan mereka tidak dipertimbangkan secara sungguh-sungguh.

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional disebutkan bahwa harus ada kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Artinya negara sudah memberi kesempatan untuk perempuan ikut dalam kegiatan politik melalui regulasi-regulasi yang menyatakan bahwa perempuan harus terlibat pada proses politik baik itu memilih atau dipilih dalam pemilu.

Demikian, banyak argumen yang menerangkan pentingnya keterlibatan dan keterwakilan perempuan dalam politik, tetapi kondisi empiris juga menunjukkan banyaknya faktor yang menghambat partisipasi politik perempuan. *Center for Asia Pasific Women in Politics* mencatat adanya dua faktor utama, yaitu: pengaruh dari masih mengakarnya peran dan pembagian gender antara laki-laki dan perempuan yang tradisional yang membatasi atau menghambat partisipasi perempuan di bidang kepemimpinan dan pembuatan kebijakan atau keputusan dan kendala-kendala kelembagaan (institusional) yang masih kuat atas akses perempuan terhadap kekuasaan yang tersebar di berbagai kelembagaan sosial-politik, antara lain tipe sistem pemilu[12].

Partisipasi politik perempuan merupakan bentuk keterlibatan penting demi menciptakan kesetaraan gender dibidang politik. Tetapi pada kenyataannya banyak sekali hambatan perempuan dalam memasuki aktifitas politik. Kaum perempuan yang berpolitik cenderung dianggap tidak mempunyai dasar dalam parlemen maupun pemerintahan. Oleh sebab itu menimbulkan kesulitan akses perempuan untuk masuk dalam dunia politik. Selain dari itu di Indonesia masih berkembangnya paham mengenai kodratnya perempuan hanya menjadi ibu rumah tangga dan masih adanya kedilematisan perempuan dalam memainkan peran ganda. Lebih-lebih kuatnya unsur pemahaman agama di Indonesia pun bisa menjadi hambatan, masih ada beberapa sebagian orang/masyarakat melihat perempuan tidak sepatutnya berpolitik, dari fakta-fakta tersebut, maka dari itu struktur kepemimpinan masih didominasi oleh kaum laki-laki.

Regulasi mengenai afirmasi perempuan dalam dalam pemilu diatur pada Pasal 173 Ayat 2(e) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), yang berbunyi, "*Partai Politik dapat menjadi*

Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan, menyertakan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat “. Lalu juga pada Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik (UU Parpol), yang berbunyi, “Pendirian dan pembentukan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh per seratus) keterwakilan perempuan”.

Kemudian diatur lebih lanjut dalam perekrutan untuk bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pada Pasal 29 Ayat 1(b) UU Parpol, yang berbunyi “Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui seleksi secara demokratis sesuai dengan AD dan ART dengan mempertimbangkan keterwakilan perempuan paling sedikit 30%.

Pasal 248 Ayat 3 UU Pemilu menyatakan bahwa, “KPU Kabupaten melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD Kabupaten dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah bakal calon paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan”. selanjutnya diatur juga dalam Pasal 249 ayat (2), “Dalam hal daftar bakal calon tidak memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen), KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memberikan kesempatan kepada partai politik untuk memperbaiki daftar bakal calon tersebut”

Secara lebih rinci Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengeluarkan Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Dalam Pasal 8 ayat (1) disebutkan, daftar Bakal Calon wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% di setiap Dapil, dan setiap 3 (tiga) orang Bakal Calon pada susunan daftar Bakal Calon wajib terdapat paling sedikit 1 (satu) orang Bakal Calon perempuan. Selanjutnya dilanjutkan juga dalam ayat (2), “Dalam hal penghitungan 30% (tiga puluh persen) jumlah Bakal Calon perempuan di setiap Dapil menghasilkan angka pecahan maka apabila dua tempat desimal di belakang koma bernilai: kurang dari 50 (lima puluh), hasil penghitungan dilakukan pembulatan ke bawah, atau 50 (lima puluh) atau lebih, hasil penghitungan dilakukan pembulatan ke atas”.

Dari norma pasal-pasal diatas menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan sebesar 30% adalah kewajiban bagi semua partai politik dalam mencalonkan anggota DPRD Kabupaten. Pengaturan ini diharapkan dapat

meningkatkan jumlah anggota DPRD pada nantinya, sehingga hak-hak perempuan yang selama ini tertinggal di dalam kancah politik dapat ditingkatkan secara bertahap.

Pada pemilu calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2024 ini diikuti oleh 18 partai dimana masing-masing partai mengajukan kader terbaiknya untuk ikut dalam kontestasi Pemilu. Berikut ini adalah rincian mengenai daftar calon yang akan mengikuti Pemilu di Kabupaten Kebumen dilansir dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Nomor 60 Tahun 2023 dan juga Pengumuman KPU Kabupaten Kebumen Nomor 517/PL.01.4-PU/3305/2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Presentase keterwakilan perempuan dalam Pemilihan Umum anggota DPRD di Kabupaten Kebumen memang sudah cukup tinggi, akan tetapi akan lebih baik jika peraturan KPU mengenai batas minimal keterlibatan perempuan benar-benar diterapkan ke seluruh partai tanpa terkecuali, karena pada faktanya dari 18 parpol masih ada 1 parpol yang belum memenuhi standar tersebut.

Salah satu bentuk affirmative action adalah pemberian kuota dalam jumlah tertentu bagi perempuan. Ide inti di balik sistem kuota adalah merekrut perempuan untuk masuk dalam posisi politik dan memastikan bahwa perempuan tidak sekedar merupakan sedikit “tanda” dalam kehidupan politik.¹⁵ Kuota bagi perempuan merupakan suatu jumlah tertentu atau persentase dari anggota suatu badan, apakah itu suatu daftar kandidat (calon anggota legislatif/caleg), majelis parlemen, suatu komite, atau suatu pemerintahan. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan agar perempuan, paling tidak, merupakan satu “minoritas kritis” (*critical minority*) yang terdiri dari 30% atau 40%. Satu hal yang penting adalah bahwa kuota ini hanya diterapkan sebagai tindakan temporer. Apabila hambatan struktural terhadap masuknya perempuan dalam politik telah dapat disingkirkan, maka kuota tidak perlu diterapkan lagi. Hal ini tidak terlepas dari dasar pertimbangan penerapan kuota itu sendiri, yaitu perempuan tertinggal jauh “start”-nya ketika memasuki dunia politik dibanding dengan laki-laki. Oleh karena itu, kuota tidak diperlukan lagi ketika keduanya sudah berada pada garis start yang sama.

Namun tindakan afirmatif dalam rumusan UU pemilu legislatif dengan dimasukkannya kuota 30% bagi perempuan untuk duduk di DPR, menjadi bahan diskursus yang menarik sejak dikeluarkannya Putusan MK Nomor 22-24/PUUVI/2008 yang mengadopsi sistem suara terbanyak. Pada satu sisi, pertimbangan putusan MK tersebut menyatakan bahwa tindakan afirmatif dalam UU Nomor 10 Tahun 2008 yang terkandung dalam Pasal 55 ayat (2) dipandang sebagai diskriminatif secara terbalik atau *reverse discrimination*, sehingga tidak dapat dinyatakan bertentangan dengan konstitusi, namun pada sisi yang berseberangan, pemberlakuan sistem suara terbanyak justru dianggap banyak pihak dapat meredusir upaya afirmatif dalam rangka meningkatkan jumlah keterwakilan kaum perempuan di parlemen. Meski pada akhirnya Putusan MK ini selanjutnya diadopsi ke dalam UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, yang juga menganut sistem suara terbanyak, menjadi menarik untuk dianalisis lebih mendalam, bagaimanakah tindakan afirmatif seharusnya dilaksanakan menurut UUD 1945 dan apakah implikasi dari penerapan sistem suara terbanyak dalam pemilu legislatif terhadap hak keterwakilan perempuan di DPR.

Tantangan yang terberat bagi caleg perempuan datang dari sesama para perempuan itu sendiri. Tantangan lainnya adalah adanya beragam budaya yaitu tingkatan keterkungkungan mereka dalam budaya patriarki lokal, tingkat pendidikannya, tingkat pemahaman dan kesadaran akan pentingnya suara mereka terwakili dengan memadai, dan tingkat pandangan mengenai politik itu sendiri, tentang anggapan bahwa politik itu buruk dan kotor serta sudut pandang dari nilai-nilai agama. Pemahaman makna dari politik yang berperspektif perempuan harus di pahami terlebih dahulu, yang menjadi platform bagi dirinya sendiri dalam memperjuangkan perbaikan dan perubahan nasib perempuan di Kab. Kebumen, sehingga bisa mengkritisi pandangan umum/maskulin bahwa politik adalah alat untuk memperoleh kekuasaan, daripada sebagai prasarana/sarana untuk memperbaiki keadaan Kab. Kebumen.

Partai politik adalah salah satu kendaraan arus utama (namun kendaraannya bukan milik pribadi, tetapi milik bersama anggota partainya/partai) yang berlaku di sistem pemilu, yang mau tak mau harus diikuti oleh para perempuan Kab. Kebumen. Selain hal tersebut, seperti telah dikemukakan, perempuan Kab. Kebumen telah tertinggal dalam aktivitas

politik, tidak ada yang pernah menjadi pimpinan partai politik, padahal menurut aturan perundang-undangan salah satu persyaratan sebagai calon legislatif adalah keaktifan calon legislatif. Kedudukan mereka dalam partai hanyalah menjadi anggota biasa, selalu tidak pernah menjadi orang yang diunggulkan. Kenyatannya perempuan cerdas cendikia atau perempuan teknokrat telah menjabat kedudukan tertentu di lembaga eksekutif dan yudikatif, seperti pegawai negeri sipil, hal yang tidak memungkinkan mereka masuk dalam lingkaran legislatif. Undang-undang telah menetapkan bahwa pegawai negeri sipil tidak boleh menjadi anggota partai politik. Hal ini tidak berarti bahwa tidak ada perempuan yang dapat memenuhi kualifikasi sebagai calon legislatif.

Sedangkan pada faktor struktural, laki-laki lebih mendominasi partai politik serta sistem pemilu yang kurang efektif. Idealnya partai politik menjadi akses penting perempuan untuk masuk ke dalam politik menjadi wakil rakyat, namun dari partai politik sendirilah yang menghambat akses perempuan khususnya saat rekrutmen caleg. Prosedur nominasi caleg ditentukan oleh elit partai politik, ditambah lagi dalam struktur pengurusan partai politik banyak di dominasi oleh elit laki-laki. Kalaupun perempuan aktif di dalam partai politik, kecenderungan tidak ditempatkan dalam posisi strategis sebagai pembuat kebijakan.

KESIMPULAN

Perempuan mempunyai peran dan kedudukan yang sama seperti laki-laki dalam politik. Peran serta perempuan sangat penting dalam dunia politik, karena banyak isu-isu terkait perempuan yang memerlukan adanya keterwakilan perempuan di lembaga legislative. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sudah secara tegas mengatur bahwa setiap partai politik wajib mencalonkan perempuan paling sedikit 30%. Kedati demikian dalam implementasinya pengaturan ini belum seluruhnya bisa dipenuhi oleh partai politik.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] S. Insiyah, X. Nugraha, and S. Danmadiyah, "Pemilihan Kepala Daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah: Sebuah Komparasi dengan Pemilihan secara Langsung oleh Rakyat," *Supremasi Huk. J. Penelit. Huk.*, vol. 28, no. 2, pp. 163–186, 2019.

- [2] J. Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia: Pasca Reformasi*. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2008.
- [3] Musfialdy, "Peran Media Massa Saat Pemilihan Umum," *Risalah*, vol. 26, no. 2, pp. 69–76, 2015, doi: 10.24014/jdr.v26i2.1215.
- [4] Badri, *Sistem Hukum Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Banda Aceh: LEMBAGA KAJIAN KONSTITUSI INDONESIA (LKKI), 2021.
- [5] P. M. Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- [6] S. Soekanto and S. Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. 2011.
- [7] A. Nurcahyo, "Relevansi Budaya Patriarki Dengan Partisipasi Politik Dan Keterwakilan Perempuan Di Parlemen," *Agastya J. Sej. Dan Pembelajarannya*, vol. 6, no. 01, p. 25, 2016, doi: 10.25273/ajsp.v6i01.878.
- [8] R. Singestecia, E. Handoyo, and N. Isdaryanto, "Partisipasi Politik Masyarakat Tionghoa dalam Pemilihan Kepala Daerah di Slawi Kabupaten Tegal," *Unnes Polit. Sci. J.*, vol. 2, no. 1, pp. 63–72, 2018.
- [9] R. Ikhsan, "Women's Participation In Political Parties," *Soc. Sci. Stud.*, vol. 3, no. 6, pp. 516–544, 2023, doi: 10.47153/sss36.6712023.
- [10] Soerdawo, V. S. Darvina, N. Zuriah, G. Yumitro, and G. K. Jha, *Sensitivitas Gender dalam Partai Politik di Indonesia dan India*, Vol. 1. Malang: UMMPress, 2019.
- [11] N. Kurniawan, "Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008," *J. Konstitusi*, vol. 11, no. 4, pp. 714–736, 2014.
- [12] D. Artina, "Keterwakilan Politik Perempuan dalam Pemilu Legislatif Provinsi Riau Periode 2014-2019," *J. Huk. IUS QUIA IUSTUM*, vol. 23, no. 1, pp. 123–141, 2016, doi: 10.20885/iustum.vol23.iss1.art7.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
